



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO NOMOR : 143/ 154 /2004

TENTANG

PERSETUJUAN MUTASI TANAH KAS DESA/BENGKOK DESA GADINGSUKUH KECAMATAN KEPIL

BUPATI WONOSOBO,

- Membaca : Surat Kepala Desa Gadingsukuh Kecamatan Kepil tanggal 25 Mei 2004 perihal Permohonan ijin tukar menukar tanah kas desa (bengkok) dengan tanah perorangan.
- Menimbang : a. bahwa penukaran Tanah Kas Desa (Bengkok) Desa Gadingsukuh dengan tanah milik Sdr. Muntaha Samengun dan Ridwan Siti Hamidanah telah dimusyawarahkan.
b. Bahwa maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 63 tahun 1999);
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2000 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2000 tentang